



PUTUSAN
Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mkd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : Ivan Febri Arifin Alias Panjul Bin Satam Arifin;
2. Tempat lahir : Magelang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 22 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kricaan RT/RW : 003/006 Desa Salam Kelurahan Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Januari 2024;

Terdakwa Ivan Febri Arifin Alias Panjul Bin Satam Arifin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 18 Maret 2024 sampai dengan tanggal 06 April 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 19 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 19 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.B/2024/PN Mkd tanggal 07 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IVAN FEBRI ARIFIN alias PANJUL bin SATAM ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IVAN FEBRI ARIFIN alias PANJUL bin SATAM ARIFIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah baju terbuat dari kain warna merah muda (pink)
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CHARINE BAKTI SUGIARTI binti SANDI SUKARDI
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa bersikap sopan serta Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa IVAN FEBRI ARIFIN alias PANJUL bin SATAM ARIFIN pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Kricaan RT/RW : 003/006 Desa Salam Kelurahan Salam Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Melakukan perbuatan penganiayaan. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi Charine Bakti Sugiarti binti Sandi Sukardi (selanjutnya disebut korban) pergi bersama terdakwa ke rumah makan Jomoyo, saat itu korban melihat temannya dan menyapa, hal tersebut membuat terdakwa marah dan pergi meninggalkan korban di rumah makan, selanjutnya korban dengan sarana ojek online pergi ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa antara korban dengan terdakwa terlibat cekcok mulut, selanjutnya terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban dengan cara memukul korban pada bagian kepala sekitar 5 (lima) kali dengan tangan kanan lalu memukul lengan saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian terdakwa mendorong dan menendang korban mengenai pinggang sampai korban terbentur tembok, dan terdakwa juga berteriak "pateni kowe pateni kowe (bunuh kamu bunuh kamu)", saat terdakwa kembali akan memukul korban ada warga datang dan menyuruh korban pergi;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka sebagaimana tertuang dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : 440 / 975 / RM / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Umum Sleman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frisia Dida S, yang menerangkan jika pada tanggal 04 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap Charine Bakti Sugiarti, dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan fisik yaitu tampak nyeri kepala, luka lecet di tangan kanan dan nyeri tekan paha kaki kanan yang disebabkan oleh benda tumpul.
selain itu tertuang dalam Surat Keterangan Riwayat Sakit Nomor RM : 149036 tanggal 13 februari 2024 dari Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hari Sasongko Sp. OG yang menerangkan diagnosa terhadap Charine Bakti Sugiarti mengalami Post Laparotomi atas indikasi kehamilan di luar kandungan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. CHARINE BAKTI SUGIARTI Binti SANDI SUKARDI, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas saksi sesuai dengan BAP saksi sebagaimana dibacakan hakim di muka persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP ;
- Bahwa saksi di periksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan kejadian penganiayaan yang dialami oleh saksi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah terdakwa Ivan Vebri Arifin alias Panjul bin Satam Arifin yang terletak di Dsn. Kricakan mesir, Ds. Salam, kec. Salam, kab. Magelang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak lebih dari 5 (lima) mengenai pada kepala dan pundak kanan sedangkan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 kali mengenai pinggang kanan saya sehingga saksi korban terjatuh membentur tembok ;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban menderita luka pada kepala pusing akibat kepala bagian atas memar, tangan kanan sakit, luka telapak kanan dan kaki kiri luka dan saksi korban mengalami pendarahan yang selanjutnya saksi korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 12.00 Wib saksi bersama terdakwa berada di rumah makan tongseng di warung Jomoyo dan saksi melihat teman saksi berada di tempat tersebut dan saksi korban memanggil teman saksi korban tersebut . Namun teman saksi korban hanya diam selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi di warung, kemudian saksi dengan sarana ojek online menyusul terdakwa ke rumah terdakwa, saat bertemu terdakwa dan saksi bertengkar di depan rumah terdakwa, pada waktu saksi akan pulang dilarang oleh terdakwa, karena saksi korban akan diajak akan bertemu dengan warga pakem yang datang kerumah saksi korban dan ribut dengan orang tua saksi korban . Selanjutnya terdakwa langsung memepet saki korban ke tembok dan terdakwa langsung memukul pada bagian kepala sebanyak lebih dari 5 kali dengan tangan kanan selanjutnya memukul lengan saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 3 kali selanjutnya saksi korban di dorong oleh terdakwa dan selanjutnya saksi korban di tendang oleh terdakwa sebanyak 1 kali mengenai pinggang saksi korban dan saksi korban terbentur tembok dan selanjutnya terdakwa berusaha memukul saksi korban kembali selanjutnya adik terdakwa dan tetangga berdatangan dan menyuruh saksi korban untuk pergi selanjutnya saksi korban pergi sampai di rumah saksi korban dan terdakwa masih

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mkd



mengejar saksi korban sampai rumah saksi korban dan berteriak teriak namun oleh warga di suruh pulang dari terjadi perselisihan dengan warga kampung ;

- Bahwa saksi memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

2. Saksi Suginem Bonti Noryorejo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi membenarkan BAP ;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari saksi korban Charine Bakti Sugiarti dan mengetahui jika saksi Charine mengalami penganiayaan dari terdakwa Ivanhingga mengalami luka ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah terdakwa Ivan Febri Arifin ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Charine mengalami kepala memar dan tangan lecet ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi permasalahan sehingga terdakwa Ivan melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Charine Bhakti Sugiarti tersebut namun selama pacaran saksi korban sudah 2 (dua) mengalami penganiayaan dari terdakwa ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi korban Charine tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai tukang masak di depo pasir karena masih sakit dan takut keluar rumah selanjutnya saksi korban mengalami pendarahan dan diperiksakan ke Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan dan menjalani rawat inap ;
- Bahwa saksi korban dan terdakwa memiliki hubungan asmara (pacaran);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

3. Saksi Fitriyani Binti Satam Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa identitas saksi sesuai dengan BAP saksi sebagaimana dibacakan hakim di muka persidangan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 12.30 Wib saksi CHARINE datang kerumah orang tua saksi guna mencari terdakwa Ivan dan bertemu dengan saksi dan berkata,"ono ora (ada tidak)" dan saksi menjawab "turu (tidur)" selanjutnya saksi kerumah orang tua saksi dan bilang ke orang tua saksi dan berkata "mak kae bukake lawang (bu itu bukakan pintu)" selanjutnya orang tua saksi membukakan pintu dan saksi Charine masuk kedalam rumah orang tua saksi dan membangunkan terdakwa Ivan selanjutnya terdakwa Ivan pamit dengan orang tua saksi akan mengantar saksi Charine dan di jawab oleh orang tua saksi bahwa perginya habis sholat dhuhur namun terdakwa tidak menghiraukan selanjutnya terdakwa Ivan pergi bersama dengan saksi Charine dan sepeda motor milik saksi Charine ditinggal di rumah orang tua saksi dan sekitar pukul 14.30 Wib terdakwa Ivan pulang sendiri dan tidak berselang lama saksi Charine sampai di rumah orang tua saksi dan tahu tahu sudah duduk di depan rumah bersama dengan terdakwa Ivan dan saksi berada di dalam rumah bersama dengan anak saksi dan selanjutnya saksi mendengar terdakwa Ivan dan saksi Charine bertengkar selanjutnya bergeser sampai di depan pintu rumah saksi selanjutnya saksi keluar rumah dan terdakwa Ivan dengan saksi Charine masih bertengkar (adu mulut) selanjutnya saksi memegang terdakwa Ivan dan menyeret terdakwa Ivan selanjutnya saksi menyuruh saksi Charine untuk pergi selanjutnya saksi Charine pergi selanjutnya terdakwa Ivan mengejar saksi Charine dengan sepeda motor tidak berselang lama terdakwa Ivan kembali ke rumah ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa identitas terdakwa sesuai dengan BAP dan Surat Dakwaan Penuntut Umum terdakwa sebagaimana dibacakan hakim di muka persidangan;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2024 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Kricakan mesir, Ds. Salam, Kec. Salam, Kab. Magelang ;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Charine Bakti Sugiarti dengan cara memukul dengan saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sebanyak 2 kali mengenai pada pelipis kanan kanan sebanyak 2 kali dan menendang dengan menggunakan kaki sebanyak 1 kali mengenai bagian pinggang sebelah kanan sehingga saksi korban membentur tembok ;
- Bahwa yang menjadi permasalahan yaitu pada waktu terdakwa bersama dengan saksi korban makan bareng di warung Jumoyo dan pada saat tersebut saksi memanggil nama seseorang namun tidak menyahut dan terdakwa jengkel karena orang tersebut bukan yang di maksud saksi korban dan saksi korban selanjutnya terdakwa pulang dan saksi korban masih berada di tempat tersebut sehingga pada waktu saksi korban datang ke rumah terdakwa terjadi pertengkaran dan terdakwa selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu karena terdakwa emosi dan saksi korban malah berteriak teriak sehingga saya jengkel dan malu selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa pada waktu melakukan penganiayaan terdakwa di lakukan sendirian dan pada waktu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban posisi terdakwa berhadap hadapan dengan jarak sekitar 1 meter dan terdakwa menendang saksi korban posisi saksi korban sedang berdiri dengan maksud agar saksi korban duduk ;
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan saksi korban dan selama pacaran terdakwa sudah dua kali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan.
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;
 - 1 (satu) buah baju terbuat dari kain warna merah muda (pink)

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa Ivan Vebri Arifin alias Panjul bin Satam Arifin terhadap saksi Korban Charina Bakti Sugiarti pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 sekira pukul 16.00 Wib di depan rumah terdakwa Ivan Vebri Arifin alias Panjul bin Satam Arifin yang terletak di Dusun Kricakan Mesir, Desa Salam, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;
- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan menggunakan tangan kiri sebanyak lebih dari 5 (lima) kali mengenai kepala dan pundak kanan sedangkan menendang dengan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang kanan saya sehingga saksi korban terjatuh membentur tembok;
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi korban menderita luka pada kepala pusing akibat kepala bagian atas memar, tangan kanan sakit, luka telapak kanan dan kaki kiri luka dan saksi korban mengalami pendarahan yang selanjutnya saksi korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit Aisyiyah Muntilan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 12.00 Wib saksi korban bersama terdakwa berada di rumah makan tongseng di warung Jomoyo dan saksi korban melihat teman saksi korban berada di tempat tersebut dan saksi korban memanggil teman saksi korban tersebut, namun teman saksi korban hanya diam selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban di warung, kemudian saksi korban dengan sarana ojek online menyusul terdakwa ke rumah terdakwa, saat bertemu terdakwa dan saksi korban bertengkar di depan rumah terdakwa, pada waktu saksi korban akan pulang dilarang oleh terdakwa, karena saksi korban akan diajak akan bertemu dengan warga pakem yang datang ke rumah saksi korban dan ribut dengan orang tua saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung memepet saksi korban ke tembok dan terdakwa langsung memukul pada bagian kepala sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan tangan kanan selanjutnya memukul lengan saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi korban di dorong oleh terdakwa dan selanjutnya saksi korban di tendang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang saksi korban dan saksi korban terbentur tembok dan selanjutnya terdakwa berusaha memukul saksi korban kembali selanjutnya adik terdakwa dan tetangga berdatangan dan menyuruh saksi korban untuk pergi selanjutnya saksi korban pergi sampai di rumah saksi korban dan terdakwa masih mengejar saksi korban

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mkd



sampai rumah saksi korban dan berteriak teriak namun oleh warga disuruh pulang dari terjadi perselisihan dengan warga kampung;

- Bahwa yang menjadi permasalahan yaitu pada waktu terdakwa bersama dengan saksi korban makan bareng di warung Jumoyo dan pada saat tersebut saksi memanggil nama seseorang namun tidak menyahut dan terdakwa jengkel karena orang tersebut bukan yang di maksud saksi korban dan saksi korban selanjutnya terdakwa pulang dan saksi korban masih berada di tempat tersebut sehingga pada waktu saksi korban datang ke rumah terdakwa terjadi pertengkaran dan terdakwa selanjutnya melakukan penganiayaan terhadap saksi korban tersebut ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu karena terdakwa emosi dan saksi korban malah berteriak teriak sehingga saya jengkel dan malu selanjutnya terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa pada waktu melakukan penganiayaan terdakwa di lakukan sendirian dan pada waktu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban posisi terdakwa berhadapan dengan jarak sekitar 1 meter dan terdakwa menendang saksi korban posisi saksi korban sedang berdiri dengan maksud agar saksi korban duduk ;
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan asmara (pacaran) dengan saksi korban dan selama pacaran terdakwa sudah dua kali melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa Nasrodin Bin Badari selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa walaupun dalam rumusan pasal dalam KUHP, bentuk perbuatan penganiayaan tidak dirumuskan secara nyata dan jelas, namun menurut Majelis Hakim bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 2023 pukul 12.00 Wib saksi korban bersama terdakwa berada di rumah makan tongseng di warung Jomoyo dan saksi korban melihat teman saksi korban berada di tempat tersebut dan saksi korban memanggil teman saksi korban tersebut, namun teman saksi korban hanya diam selanjutnya terdakwa meninggalkan saksi korban di warung, kemudian saksi korban dengan sarana ojek online menyusul terdakwa ke rumah terdakwa, saat bertemu terdakwa dan saksi korban bertengkar di depan rumah terdakwa, pada waktu saksi korban akan pulang dilarang oleh terdakwa, karena saksi korban akan diajak akan bertemu dengan warga pakem yang datang ke rumah saksi korban dan ribut dengan orang tua saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung memepet saki korban ke tembok dan terdakwa langsung memukul pada bagian kepala sebanyak lebih dari 5 (lima) kali dengan tangan kanan selanjutnya memukul lengan saksi korban dengan tangan kanan sebanyak 3 (tiga) kali selanjutnya saksi korban di dorong oleh terdakwa dan selanjutnya saksi korban di tendang oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali mengenai pinggang saksi korban dan saksi korban terbentur tembok dan selanjutnya terdakwa berusaha memukul saksi korban kembali selanjutnya adik terdakwa dan tetangga berdatangan dan menyuruh saksi korban untuk pergi selanjutnya saksi korban pergi sampai di rumah saksi korban dan terdakwa masih mengejar saksi korban sampai rumah saksi korban dan berteriak

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teriak namun oleh warga disuruh pulang dari terjadi perselisihan dengan warga kampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terdakwa emosi dan saksi korban malah berteriak teriak sehingga terdakwa jengkel dan malu selanjutnya terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Charina Bakti Sugiarti mengalami luka-luka pada bagian wajah dan kepala bagian belakang dan Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440 / 975 / RM / 2023 tanggal 12 Oktober 2023 dari Rumah Sakit Umum Sleman yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frisia Dida S, yang menerangkan jika pada tanggal 04 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan terhadap Charine Bakti Sugiarti, dengan kesimpulan : hasil pemeriksaan fisik yaitu tampak nyeri kepala, luka lecet di tangan kanan dan nyeri tekan paha kaki kanan yang disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur *melakukan penganiayaan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju terbuat dari kain warna merah muda (pink) dimana barang bukti tersebut telah diakui

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didepan persidangan merupakan miliknya saksi korban maka Majelis Hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ivan Febri Arifin Alias Panjul Bin Satam Arifin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *melakukan penganiayaan* sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah baju terbuat dari kain warna merah muda (pink);
Dikembalikan kepada saksi korban Charina Bakti Sugiarti Binti Sandi Sukardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 04 April 2024, oleh Fakhruddin Said Ngaji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aldarada Putra, S.H. dan Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 55/Pid.B/2024/PN.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Albasori, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta dihadiri oleh Maya Arini Tuasikal, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldarada Putra, S.H.

Fakhrudin Said Ngaji, S.H., M.H,

Alfian Wahyu Pratama, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Albasori, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)